



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2018/PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIYANTO bin SLAMET Alm
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KAUMAN TRAJI RT 06 RW 01 Kelurahan TRAJI
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor :68/Pid.B/2018/PN Salatiga tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.B/2018/PN Salatiga tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET, Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET, Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembarDirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota SalatigaTerlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan terdakwa dipersidangan telah mengakui dengan jujur perbuatannya, menyesal, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET, (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan pasar ikan Parakan Temanggung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Salatiga yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Temanggung yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, terdakwa membuka facebook kemudian masuk ke situs jual beli sepeda motor bodong Wonosobo, lalu terdakwa melihat postingan ada yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015 dengan Nomor Polisi : H-4873-EK. Selanjutnya terdakwa inbox ke akun facebook TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO menggunakan nama BARON OMLATANSA dan menanyakan sepeda motor honda Beat tersebut “apakah masih”, kemudian TRIANTO BARA PUTRA DARMA menjawab “masih”, lalu terdakwa menanyakan “harga berapa” dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA menjawab Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian TRIANTO BARA PUTRA DARMA meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin. Selanjutnya terdakwa menyetujui membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Kemudian terdakwa dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA janji bertemu di depan pasar ikan Parakan Kabupaten Temanggung.

Bahwa Sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa bertemu dengan TRIANTO BARA PUTRA DARMA di depan pasar ikan Parakan tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dan 1 (satu) photo copy STNKnya. Kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor sesuai STNKnya dan setelah sesuai, lalu terdakwa menanyakan kepada TRIANTO BARA PUTRA DARMA apakah sepeda motor ini aman, kemudian TRIANTO BARA PUTRA DARMA menjawab “aman, karena bukan barang curian dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



untuk STNK aslinya hilang", sehingga terdakwa percaya dan mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari TRIANTO BARA PUTRA DARMA. Selanjutnya terdakwa melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada TRIANTO BARA PUTRA DARMA dan TRIANTO BARA PUTRA DARMA menyerahkan sepeda motor Honda Beat dan photo copy STNKnya tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut pulang ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa langsung membuka facebook ada inbox masuk atas nama WAHYU SARIEF (daftar pencarian orang) menanyakan sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu terdakwa menawarkan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa dan WAHYU SARIEF tawar menawar harga sepeda motor Honda Beat tersebut dan terjadi kesepakatan WAHYU SARIEF membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di sebelah barat lampu merah Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Setibanya terdakwa di lampu merah Ngadirejo tersebut, lalu terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat dan photo copy STNKnya tersebut kepada WAHYU SARIEF sepeda motor Honda Beat tersebut, dan WAHYU SARIEF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah/ aslinya dari TRIANTO BARA PUTRA DARMA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan ERWAN SETIYAWAN Bin MARDI KAHONO, Alm mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET, Alm diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam Persidangan yang telah disumpah menurut Agama dan Kepercayaannya Masing masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi ERWAN SETIYAWAN Bin MARDI, Alm pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait saksi yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama : ERWAN SETYAWAN;
- Bahwa adapun kejadian saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 WIB di jalan Semeru sebelah Toko Roti Wonder baru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di warung tahu kupat jalan A.Yani Kota Salatiga dan yang sedang menggunakan sepeda motor saksi adalah mertua saksi yakni BAMBANG SUGENG SUGIARTO Bin IMAM WIDODO, Alm untuk membeli nasi bungkus di warung sebelah Toko Wonder Baru yang terletak di jalan Semeru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu persis namun dari pengakuan mertua saksi kalau sepeda motor Honda Beat saksi tersebut di parkir di tepi jalan Toko Wonder tersebut, kemudian BAMBANG SUGENG SUGIARTO masuk ke dalam warung untuk membeli nasi bungkus, tidak lama berselang BAMBANG SUGENG SUGIARTO keluar dari warung dan kembali ke parkir sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor Honda Beat tersebut yang di parkir di tepi jalan sudah tidak ada/ hilang.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan saat diberitahu oleh Tukang parkir di Toko Wonder sehingga saksi langsung menuju ke Toko Wonder tersebut menemui BAMBANG SUGENG SUGIARTO, kemudian saksi dan BAMBANG SUGENG SUGIARTO ke melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sidomukti untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun di dalam Jok motor saksi ada menyimpan photo copy STNK;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat pada tahun 2015 dengan cara kredit di lessing Adira Salatiga dengan uang muka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membayar angsuran sepeda motor Honda Beat tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulannya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor honda Beat tersebut kepada lessing Adira, kemudian pembayaran angsuran saksi dihentikan pembayarannya dan saksi mendapatkan asuransi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas laporan saksi pada bulan Februari 2018 saksi diberitahu oleh petuga Polsek Sidomukti kalau sudah menangkap pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dan juga yang telah membeli yaitu yang mengambil adalah sdr. TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan yang membeli adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut sampai dengan saat ini belum ditemukan /hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan terhadap barang bukti berupa uang saksi tidak tahu sedangkan Foto Sepeda Motor adalah benar sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan di hadapkan di depan persidangan terkait sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama :
ERWAN SETYAWAN yang saksi jual kepada terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian melalui media on line facebook ;
- Bahwa adapun sepeda Motor motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 yang saksi jual kepada terdakwa adalah Sepead motor yang telah saksi ambil sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, di jalan Semeru sebelah Toko Wonder Baru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa adapun kejadian saksi mengambil sepeda Motor Honda Beat berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melintas di depan Toko Wonder dan melihat sepeda Honda Beat yang terparkir diluar dimana kunci kontaknya masih terpasang/tertinggal di sepeda motornya selajutnya saksi langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke arah Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setibanya di Parakan Temanggung tersebut, saksi menuju ke warnet untuk mengiklankan sepeda motor Honda Beat tersebut di situs jual sepeda motor Wonosobo melalui facebook dengan akun terdakwa bernama BARON OMLATANSA dan tidak lama berselang terdakwa mengirim pesan melalui inbox di akun facebook saksi menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat masih dan saksi menjawab masih;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya dan saksi mengajak terdakwa untuk ketemu di pasar ikan Parakan Kabupaten Temanggung untuk melakukan transaksi jual belinya;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan terdakwa bertemu di Pasar Ikan tersebut, kemudian saksi menunjukan sepeda motor Honda Beat tersebut serta photo copy STNKnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan apakah sepeda motor nya aman dan saksi menjawab sepeda motor aman dari lessing bukan barang curian dan untuk STNK hilang/terbakar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang pembelian sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 dilengkapi STNK dengan harga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terakhir saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2014 tidak dilengkapi surat-surat sah kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut telah habis saksi gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan terhadap barang bukti berupa uang saksi tidak tahu sedangkan Foto Sepeda Motor adalah benar sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ETDY WIJAYANTO, SH Bin NURYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bekerja sebagai anggota Reskrim Polsek Sidomukti;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa berawal saat dilakukan penangkapan terhadap saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERACHMANTO, Alm yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, di jalan Semeru sebelah Toko Wonder Baru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan interogasi berdasarkan pengakuan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm kalau Sepeda Motor Honda Beat yang telah diambil tersebut telah dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dilengkapi foto copy STNKnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm kalau telah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut melalui media online facebook jual beli sepeda motor Wonosobo dan saat menjual kepada terdakwa, saksi TRIANTO BARA mengatakan sepeda motor tersebut adalah hasil leasing bukan barang curian dan untuk STNK hilang/terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm kalau saksi TRIANTO BARA sudah mengenal terdakwa sebelumnya dan telah 2 (dua) kali menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat sah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan anggota Reskrim Polsek Sidomukti pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di depan pasar Ikan Parakan Kabupaten Temanggung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tidak ditemukan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau benar telah membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat kepada orang yang terdakwa tidak kenal melalui media online facebook kepada dengan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat sah dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut belum ditemukan karena sudah dijual lagi oleh terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan terhadap barang bukti uang adalah milik terdakwa yang disita yang merupakan uang hasil penjualan motor sedangkan foto sepeda motor adalah Sepeda Motor adalah benar sepeda motor milik saksi ERWAN yang dibeli terdakwa melalui saksi TRIANTO BARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET, di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa sudah betul;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli Sepeda Motor yang merupakan hasil kejahatan dari Saksi TRIANTO BARA kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut melalui media online Facebook dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun kejadian terdakwa membeli sepeda motor dari saksi TRIANTO BARA berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 terdakwa membuka facebook, kemudian masuk ke situs jual beli sepeda motor bodong Wonosobo melihat postingan ada yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFP1E1690366 atas nama : ERWN SETYAWAN alamat Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa terdakwa lalu mengirim pesan melalui inbox ke akun facebook atas nama BARON OMLATANSA (saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm) dan menanyakan untuk sepeda motor apakah masih dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab masih selanjutnya terdakwa menanyakan harga berapa dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengatakan tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa menyetujui, lalu saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengajak terdakwa ketemuan dan terdakwa menjawab ketemuan di depan Pasar Ikan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm bertemu di depan Pasar Ikan Parakan tersebut, kemudian saksi memperlihatkan sepeda motor Honda Beat tersebut serta photo copy STNnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor foto copy STNk dan sesuai;
- Bahwa sebelum membeli, terdakwa ada menanyakan kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm apakah sepeda motor ini aman dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab sepeda motor aman dari leasing bukan barang curian dan untuk STNK hilang/terbakar sehingga terdakwa percaya dan mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menyerahkan sepeda motor Honda Beat beserta STNKnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor honda Beat tersebut pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Kauman Traji RT 06 RW 01 Kelurahan Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



- Bahwa setibanya di rumah terdakwa langsung membuka facebook ada inbox masuk atas nama (WAHYU SARIEF) yang terdakwa tidak kenal menanyakan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terjadi salaiing tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualam sepeda motor Honda Beat tersebut dengan WAHYU SARIEF di sebelah barat lampu merah Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan cara WAHYU SARIEF memberikan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat serta STNKnya kepada WAHYU SARIEF;
- Bahwa terdakwa pada bulan September 2017 membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 hanya dilengkapi STNK nya dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian ada orang Wonosobo yang terdakwa tidak kenal inbox di akun facebook terdakwa menanyakan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario kepada orang tersebut sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) di pinggir jalan Ngadirejo Limbungan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa terdakwa pada bulan Oktober 2017 membeli sepeda motor Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2014 tidak dilengkapi surat-surat sah dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian ada orang Wonosobo yang terdakwa tidak kenal inbox di akun facebook terdakwa menanyakan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario kepada orang tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di pinggir jalan Ngadirejo Limbungan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB ditangkap oleh petugas Polsek Sidomukti dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan menjualnya kembali kepada WAHYU SARIEF adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang cilok;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 No.Pol: H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin: JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya berdasarkan pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TRIANTO BARA;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor warna putih tahun 2015 No.Pol: H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin: JFP1E1690366 dari sdr. TRIANTO BARA dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan oleh TRIANTO BARA;
- Bahwa benar adapun kejadiannya berawal saat saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, di jalan Semeru sebelah Toko Wonder Baru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tanpa seizin saksi ERWAN SETIYAWAN Bin MARDI, Alm telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama : ERWN SETYAWAN alamat Banyu Putih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa benar saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke Parakan Kabupaten Temanggung tersebut, menuju ke warnet untuk mengiklankan sepeda motor Honda Beat tersebut di situs jual sepeda motor Wonosobo melalui facebook dengan akun bernama BARON OMLATANSA;
- Bahwa benar terdakwa TRIYANTO membuka facebook, kemudian masuk ke situs jual beli sepeda motor bodong Wonosobo melihat postingan ada yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366;
- Bahwa terdakwa TRIYANTO kemudian mengirim pesan ke inbox akun facebook atas nama BARON OMLATANSA (saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm) dan menanyakan untuk sepeda motor apakah masih dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab masih;
- Bahwa benar terdakwa TRIYANTO kemudian menanyakan berapa harga motor tersebut dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengatakan tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa menyetujui, lalu saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengajak terdakwa TRIYANTO ketemuan dan terdakwa TRIYANTO menjawab ketemuan di depan Pasar Ikan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa TRIYANTO dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm bertemu di depan Pasar Ikan Parakan tersebut, kemudian saksi TRIANTO BARA memperlihatkan sepeda motor Honda Beat tersebut serta foto copy STNnya kepada terdakwa TRIYANTO, kemudian terdakwa TRIYANTO mengecek kondisi sepeda motor foto copy STNk dan sesuai;
- Bahwa benar terdakwa TRIYANTO menanyakan kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm apakah sepeda motor ini aman dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOERACHMANTO, Alm menjawab sepeda motor aman dari leasing bukan barang curian dan untuk STNK hilang/terbakar sehingga terdakwa percaya dan mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa TRIYANTO menyerahkan uang pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menyerahkan sepeda motor Honda Beat beserta STNKnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor honda Beat tersebut pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Kauman Traji RT 06 RW 01 Kelurahan Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa benar setibanya di rumah terdakwa TRIYANTO langsung membuka facebook ada inbox masuk atas nama (WAHYU SARIEF) yang terdakwa tidak kenal menanyakan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terjadi salaiing tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana transaksi penjualam sepeda motor Honda Beat tersebut dilakukan di sebelah barat lampu merah Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan cara WAHYU SARIEF memberikan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat serta STNKnya kepada WAHYU SARIEF;
- Bahwa benar sebelum membeli sepeda motor Honda Beat terdakwa sudah pernah membeli sepead motor dari saksi TRIANTO BARA sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan September 2017 membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan pada bulan Oktober 2017 membeli Sepeda Motor Xeon Warna Putih biru tahun 2014 seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda Motor Honda Vario dan Yamaha Xeon tersebut telah terdakwa TRIYANTO jual kepada orang Wonosobo melalui situs Online dimana Sepeda Motosh Honda Vario dijual sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Yamaha Xeon sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap terdakwa TRIYANTO membeli Sepeda Motor dari saksi TRIANTO BARA tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar adapun maksud terdakwa TRIYANTO membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seorang orang selaku terdakwa yang bernama TRIYANTO bin SLAMET Alm dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slr



terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

Ad.2 *Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa TRIYANTO bin SLAMET Alm telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih biru, tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366 dari sdr. TRIANTO BARA dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan oleh TRIANTO BARA yaitu sepeda motor yang telah diambil oleh sdr. TRIANTO BARA hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, di jalan Semeru sebelah Toko Wonder Baru Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tanpa seizin saksi ERWAN SETIYAWAN Bin MARDI;

Bahwa adapun kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi TRIANTO BARA yang melintas di depan Toko Wonder dan melihat sepeda Honda Beat yang terparkir diluar dimana kunci kontaknya masih terpasang/tertinggal di sepeda motornya selajutnya saksi TRIANTO BARA langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke arah Parakan Kabupaten Temanggung dan saat tiba di Temanggung saksi TRIANTO BARA langsung, menuju ke warnet untuk mengiklankan sepeda motor Honda Beat tersebut di situs jual sepeda motor Wonosobo melalui facebook dengan akun terdakwa bernama BARON OMLATANSA., kemudian oleh terdakwa yang sedang membuka facebook, dan masuk ke situs jual beli sepeda motor bodong Wonosobo melihat postingan saksi TRIANTO BARA yang ada yang mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XF72018, No.Sin : JFP1E1690366., selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui inbox ke akun facebook atas nama BARON OMLATANSA (saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm) dan menanyakan untuk sepeda motor apakah masih dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab masih., Bahwa terdakwa menanyakan harga berapa dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengatakan tambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan terdakwa menyetujui, lalu saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm mengajak terdakwa ketemuan dan terdakwa menjawab ketemuan di depan Pasar Ikan Parakan Kabupaten Temanggung. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm bertemu di depan Pasar Ikan Parakan tersebut, kemudian saksi memperlihatkan sepeda motor Honda Beat tersebut serta foto copy STNnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor foto copy STNk dan sesuai dimana sebelumnya terdakwa menanyakan kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm apakah sepeda motor ini aman dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menjawab sepeda motor aman dari leasing bukan barang curian dan untuk STNK hilang/terbakar sehingga terdakwa percaya dan mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm menyerahkan sepeda motor Honda Beat beserta STNnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor honda Beat tersebut pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Kauman Traji RT 06 RW 01 Kelurahan Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. dan saat tiba di rumah terdakwa langsung membuka facebook ada inbox masuk atas nama (WAHYU SARIEF) yang terdakwa tidak kenal menanyakan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terjadi salaing tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).dimana terdakwa melakukan transaksi penjualam sepeda motor Honda Beat tersebut dengan WAHYU SARIEF di sebelah barat lampu merah Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan cara WAHYU SARIEF memberikan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat serta STNKnya kepada WAHYU SARIEF'

Bahwa sebelum membeli Sepeda Motor Honda Beat kepada saksi TRIANTO BARA sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi TRIANTO BARA yakni pada bulan September 2017 membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 hanya dilengkapi STNK nya dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario kepada orang melalui situs online sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) di pinggir jalan Ngadirejo Limbungan Kabupaten Temanggung. dan kedua pada bulan Oktober 2017 membeli sepeda motor Yamaha Xeon warna putih biru tahun 2014 tidak dilengkapi surat-surat sah dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario kepada orang Wonosobo melalui situn online sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di pinggir jalan Ngadirejo Limbungan Kabupaten Temanggung;

Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saksi TRIANTO BARA PUTRA DARMA Bin SOERACHMANTO, Alm dan menjualnya kembali kepada WAHYU SARIEF adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas, telah jelas terdakwa TRIYANTO bin SLAMET Alm telah membeli Sepeda Motor seabnyak 3 (tiga) kali kepada saksi TRIANTO BARA yakni sepeda motor Honda Beat, Honda Vario dan Yamaha Vixion tanpa disertai oleh surat-surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB yang mana Sepeda motor tersebut merupakan sepeda Motor dari hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa keadaan yang memberatkan:

1. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri telah meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, yang mana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka cukup menjadi alasan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka para terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIYANTO Bin SLAMET Alm dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar photo sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015
No.Pol : H-4873-EK, No.Ka : MH1JFP11XFK720187, No.Sin : JFP1E1690366 atas nama ERWAN SETIYAWAN Btt. Banyu Putih Barat RT 01 RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 oleh **YESI AKHISTA. SH** sebagai Hakim ketua, **NUR RISMAYANTI. SH** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RINI ANDRIATI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **HENRY ELENMORIS T.SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Salatiga di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR RISMAYANTI. SH

YESI AKHISTA. SH

MENIEK EMELINNA L.SH

PANITERA PENGANTI,

RINI ARDIANTI. SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2018PN. Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)